

Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir

MUHSIN

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

E_mail : uchein.inhil@gmail.com

ABSTRAK

Usaha untuk menerapkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir tentunya memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat yang tergolong wajib retribusi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir,(2) Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir. (3) Apakah Upaya dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/sosiologis, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas.

Dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir diawali dengan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi secara jelas dan benar dan dilakukan pemungutan dengan menggunakan SKRD yang dilaksanakan satu bulan sekali berubah menjadi dua kali dalam satu bulan. (2) Faktor Penghambat dalam Implementasi ini dapat dilihat dari faktor kurangnya pengawasan, faktor dari hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor Masyarakat.(3) Upaya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh DLHK bersama Bapenda, menerbitkan aturan pelaksana lanjutan Perda sebagai landasan dalam melaksanakan peraturan tambahan, melibatkan Satpol PP yang bertidak sebagai Penegak perda dan dibentuknya PPNS sebagai bagian dari penyidik yang berwenang untuk menindak kasus pelanggaran perda yang dilakukan oleh wajib retribusi yang tidak melaksanakan perda.

Kata kunci: Retribusi Sampah

ABSTRACT

Efforts to implement the implementation of the Regional Regulation regarding the retribution for waste and sanitation services in Indragiri Hilir Regency certainly require support from many parties, both from the local government and the community who are classified as obligatory levies.

The problems in this study are (1) How is the Implementation of Collection of Regional Retribution in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency, (2) What are the Inhibiting Factors in the Implementation of Collecting Regional Levies in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency. (3) What are the Efforts in Implementing Regional Retribution Collectors in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency

This research method uses empirical/sociological legal research, the nature of this research is descriptive, that is, it provides a clear picture.

It can be concluded that (1) Implementation of Collection of Regional Levies in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation No. 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency begins with collecting data and mandatory registration of user fees clearly and correctly and collecting using SKRD which is carried out once a month turns into two times in one month. month. (2) Inhibiting factors in this implementation can be seen from the lack of supervision, factors from the law itself, law enforcement factors, facilities and facilities and community factors. (3) Efforts are made by increasing the supervision carried out by DLHK together with Bapenda, issuing regulations further implementing regulations as a basis for implementing additional regulations, involving Satpol PP who act as regional regulations enforcers and the formation of PPNS as part of investigators who are authorized to take action on cases of regional regulations violations committed by retribution obligations that do not implement regulations.

Keywords: Garbage Retribution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".¹

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk membuat penetapan mengenai retribusi daerahnya melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa "*Retribusi ditetapkan oleh Peraturan Daerah*".²

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara merupakan wujud kontribusi langsung dari masyarakat bagi tujuan pembangunan dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.³

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁴

Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* pasal 156 ayat (1)

³Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 424

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1)

kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.⁵

Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang merupakan bagian dari Retribusi Daerah menurut PP Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”⁶

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbangan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi)⁷

Adapun Sanksi yang dapat dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pelayanan yang diberikan dapat berupa Pelayanan atas Jasa Usaha, Pelayanan atas Perizinan tertentu dan perizina Jasa umum. sebagai contoh dalam perizinan jasa umum dapat dijumpai dengan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Sampah merupakan limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, yang berasal dari bahan organik atau anorganik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Dalam pengelolaan sampah tentunya diperlukan adanya suatu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, Pemerintah daerah serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu⁸. Artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan. Kebersihan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap daerah karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah.

Kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, munculnya pemukiman baru, ruko, rumah industri, pasar, dan pusat

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm,63.

⁶PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*

⁷Wirawan B,Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit Salemba, 2001, hlm 6

⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah* pasal 11

perbelanjaan menyebabkan masalah fasilitas kebersihan umum khususnya persampahan menjadi kompleks. Sampah merupakan suatu pokok yang banyak dipertimbangkan oleh orang banyak, seperti yang kita temui banyaknya jumlah sampah di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan karena bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah semakin beragam.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kabupaten Indragiri hilir, Subjek yang termasuk dalam Retribusi ini yaitu orang pribadi dan atau badan (organisasi atau instansi) yang mendapatkan pelayanan persampahan dan atau penggunaan fasilitas persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.⁹

Untuk mendapatkan pelayanan atas jasa retribusi persampahan maka dilakukan Pendataan dan Pendaftaran bagi wajib retribusi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dalam pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi yang berdomisili diwilayah daerah.*

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) "*Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan dalam setiap dokumen peretribusian daerah*".¹⁰

Adapun yang tergolong dalam wajib retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan meliputi perumahan/ pemukiman, perdagangan atau tempat usaha, perhotelan, industri rumah tangga, tempat olahraga, perkantoran, pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Dalam hal pelayanan atas jasa retribusi Persampahan/Kebersihan bagi pelaku usaha berisi kegiatan pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam hal ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa dalam pengenaan retribusi diukur berdasarkan golongan penerima jasa, volume sampah, jumlah orang dan luas lantai bangunan.

Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan Retribusi Persampahan diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan hasil pendataan dari wajib retribusi maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang. Sedangkan bagi wajib Retribusi yang telah membayar retribusi akan diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti atas pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan pada setiap

⁹Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 tentang *retribusi pelayanan persampahan/kebersihan* pasal 4

¹⁰Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang *retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan* pasal 12 ayat (1)

bulannya.¹¹ Dengan diterbitkannya SSRD maka menjadi bukti bahwa wajib retribusi telah melunasi retribusi yang terutang tersebut.

Namun fenomena yang terjadi terdapat berbagai perbedaan dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau Dinas yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak retribusi Persampahan dan kebersihan ini. Dalam hal pengenaan retribusi terhadap pelaku usaha misalnya, baik usaha Pertokoan atau Minimarket. Kebijakan yang dikeluarkan tidak berlaku secara seimbang atau merata. Terdapat pertokoan atau minimarket yang dikenakan retribusi dua (2) kali dalam satu bulan, dan ada yang sama sekali tidak dikenakan pemungutan retribusi, padahal pertokoan atau minimarket tersebut mendapatkan jasa Persampahan/Kebersihan. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan mengenai kebijakan yang diambil oleh Badan atau Dinas yang berwenang dalam hal pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Implementasi Pemungutan Pajak Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011.

B. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Upaya dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Di Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum sosiologis/empiris Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa hasil wawancara, Bahan Hukum Sekunder yang meliputi buku-buku literatur, dan Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia. Bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara *Deskriptif*, dan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan Retribusi Daerah yang dalam hal ini merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli

¹¹Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Daerah yang dapat di andalkan. Jasa yang diberikan dalam Peraturan daerah ini meliputi Pengambilan, Pemungutan, Pengangkutan, dan Penyediaan lokasi sampah. Adapun tata cara pemungutan retribusi persampahan disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihanyaitu Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang.(2) Tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 ayat (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Wajib retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.(3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Adapun Subjek dalam retribusi ini adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan atau penggunaan fasilitas persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.¹²Yang artinya siapa saja yang menikmati Jasa atau fasilitas dalam Retribusi ini diwajibkan untuk melaksanakan Pembayaran atas Jasa retribusi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak H. Ilyanto, beliau menyatakan bahwa Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum terealisasi dengan baik.¹³

Proses pendataan dan pendaftaran serta pemungutan Retribusi Daerah Khusus bidang Persampahan dan Kebersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.Dan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan retribusi ini hanya bertugas untuk menyediakan Blangko SKRD serta menerima hasil pemungutan retribusi persampahan.¹⁴

Dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ini diawali dengan dilakukannya pendataan dan pendaftaran untuk mendapatkan data subjek retribusi yang selanjutnya dapat disebut wajib retribusi. Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan dalam setiap dokumen perretribusi daerah.¹⁵

Kesalahan dalam pendataan dan pendaftaran ini semestinya dapat diperbaiki. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yaitu "Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan" sehingga kesalahan dalam pendataan ini dapat dihindarkan.

¹²Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

¹³Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09.46WIB

¹⁴Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pada hari Senin, Tanggal 6 Juli 2021, Pukul 10.25 WIB

¹⁵Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut
- d. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- e. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.¹⁶ Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.¹⁷

Kewenangan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah atau yang saat ini dikenal dengan Badan Pendapatan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) "Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Kepada Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang". SKRD ini dapat terbit apabila Dinas Lingkungan Hidup mengajukan Pembuatan Blanko SKRD kepada Badan pendapatan Daerah yang selanjutnya Blanko SKRD ini dapat digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan Pemungutan kepada wajib retribusi yang terutang¹⁸. Dalam hal pembuatan Blanko SKRD yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Badan Pendapatan Daerah juga tidak terorganisir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat mengajukan

¹⁶Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

¹⁷Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, 2004 hlm. 284

¹⁸Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pada hari Senin, Tanggal 6 Juli 2021, Pukul 10.25 WIB

permintaan Blanko tanpa ada batasan apapun, yang berakibat Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini dapat terbit berkali-kali. Yang artinya penerbitan SKRD ini tidak dilakukan secara terorganisir.

Berdasarkan wawancara terhadap pemilik Minimarket/Swalayan Apple Green yaitu Edy Susanto yang mendapatkan pelayanan atas jasa restribusi persampahan pernah mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi lebih dari satu kali dalam satu bulan. Dan diwajibkan untuk membayar jasa retribusi yang terutang tersebut, padahal sebelumnya Pemilik Minimarket/Swalayan tersebut sudah melunasi Retribusi yang terutang pada bulan yang sama dengan Dikeluarkannya Surat Ketetapan Retribusi yang kedua tersebut.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Retribusi Persampahan melalui Surat Keterangan Retribusi di Kelurahan Tembilahan Kota terhadap pemilik Minimarket/Swalayan tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Ketidakpastian atas kebijakan yang dikeluarkan tentang penerbitan Surat Ketetapan Retribusi ini menjadi permasalahan yang penting. Baik dari sisi Administrasi atau Pembukuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Juru Pungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi ini juga berbeda. Yang dimana ditemukan kelebihan pembayaran atas retribusi yang dilakukan Juru pungut yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat mengembalikan pengembalian kelebihan dan pembayaran atas jasa retribusi. Namun untuk mendapatkan pengembalian Pemilik Minimarket/Swalayan tersebut lebih dulu harus mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menunjukkan Surat Setoran Retribusi sebagai bukti atas pembayaran Jasa retribusi.²⁰

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan pemulangan dan pemulihan.²¹ dalam Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 21 disebutkan bahwa wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati atas kelebihan permbayaran. Seperti yang telah disebutkan dalam permasalahan sebelumnya. Ditemukan pemungutan retribusi yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Yang artinya dalam pemungutan ini terdapat kelebihan bayar.

Kelebihan pembayaran ini terjadi karena kesalahan dan atau kekeliruan dalam pembukuan yang dilaksanakan oleh Juru Pungut yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sendiri meyebutkan bahwa dalam hal Penagihan Jasa Retribusi, terdapat beberapa petugas juru pungut yang melaksanakan penagihan berbeda tiap bulannya untuk masing-masing minimarket, sehingga terjadinya kekeliruan atau kurangnya komunikasi dalam hal penagihan. Sedangkan dalam hal kelebihan bayar yang terjadi akibat kekeliruan, maka pemilik minimarket dapat mengajukan permohonan kelebihan bayar kepada bupati.²²

¹⁹Wawancara Pemilik Minimarket Apple Green "Bapak Edy Susanto" pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 11.21 WIB

²⁰Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09.46 WIB

²¹<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/31/konsep-pengembalian-by-aep-nurulhidayah/> diakses pada Kamis, 18 Juli 2021, Pukul 18.57 WIB

²²Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09.46 WIB

Pengembalian atas kelebihan pembayaran ini tidak dilakukan oleh Pemilik Minimarket/Swalayan ini karena ketidaktahuan dari pemilik minimarket/swalayan tentang tata cara yang harus ditempuh. Tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa pengembalian atas pembayaran ini dapat dilaksanakan. Karena pada awalnya memang kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK kepada Wajib retribusi secara langsung tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan ini. Dalam Peraturan Daerah ini juga tidak disebutkan secara rinci tentang tata cara yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran retribusi.²³

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, mengatakan bahwa Sosialisasi mengenai Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten Indragiri Hilir ini sudah pernah disosialisasikan, namun tidak dilaksanakan secara optimal, yaitu sosialisasi peraturan Daerah ini dilakukan dengan melampirkan surat pemberitahuan yang berisi anjuran untuk membayar retribusi Daerah bidang Persampahan dan Kebersihan terhadap objek retribusi yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan. Selain itu sosialisasi mengenai peraturan dilakukan melalui media internet, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi menyangkut peraturan daerah bidang persampahan dan kebersihan ini.²⁴

B. Faktor penghambat Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun dalam pelaksanaan pendataan wajib retribusi ini masih saja mengalami kendala, kurangnya tenaga dan petugas pendataan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas untuk melakukan pendataan ini mengakibatkan proses pendataan terhadap wajib retribusi tidak merata. Dalam hal pendataan wajib retribusi kategori warung makan dan perumahan/pemukiman misalnya, tidak dilaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi, padahal dalam prakteknya wajib retribusi tersebut mendapatkan jasa pelayanan persampahan yang rutin dilakukan. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan warung makan, perumahan dan pemukiman merupakan bagian dari Objek retribusi. Banyaknya jumlah objek retribusi yang harus didata berbanding terbalik dengan jumlah petugas pendataan dan pendaftaran wajib retribusi. Tentunya hal ini mengakibatkan kurang terealisasinya peraturan daerah ini dalam hal pendataan dan pendaftaran. Namun dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan dan pendaftaran secara berangsur terhadap wajib retribusi tersebut.²⁵

Hambatan adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini

²³Wawancara Pemilik Minimarket Apple Green "Bapak Edy Susanto" pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, Pukul 11.21 WIB

²⁴Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09.46 WIB

²⁵Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09.46 WIB

memiliki potensi untuk menciptakan keteraturan dan ketaatan hukum dalam membayar kewajiban atas jasa yang disediakan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu:

1. Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Pengawasan
2. Faktor Hukumnya itu Sendiri
3. Faktor Penegak Hukum
4. Faktor Sarana atau Fasilitas
5. Faktor Masyarakat

Dalam pelaksanaannya sendiri, permemberlakuan pembayaran retribusi ditujukan pada setiap wajib retribusi yang mendapat pelayanan persampahan tanpa terkecuali, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menaati peraturan itu. Hal ini didasari karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi dengan baik.

C. Upaya dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Poerwadarminta, Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar²⁶. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Adapun yang menjadi upaya dalam Pelaksanaan Implementasi Pemungutan Pajak Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Upaya untuk Meningkatkan Pengawasan
2. Upaya dalam Kepastian Hukum itu sendiri

²⁶Poerwadarminta. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1344

3. Upaya untuk meningkatkan Penegakan Hukum
4. Upaya untuk meningkatkan Sarana dan Fasilitas
5. Upaya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi dengan baik.

Sebagai wujud dan upaya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pelaksanaan Peraturan daerah ini dapat dilakukam dengan adanya Partisipasi aktif masyarakat berupa inisiatif anggota masyarakat itu sendiri ataupun partisipasi aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah demi kemajuan bersama, seperti Pembayaran Retribusi pelayanan persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sumber daya manusia yang utuh dan mengarah pada pembentukan masyarakat yang mampu berpikir dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Untuk itu pola pikir masyarakat perlu diubah sehingga tumbuhnya kesadaran masyarakat yang semula berperan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan, keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan.²⁷

III. KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pemungutan retribusi ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Juru Pungut yang bertugas untuk melakukan penagihan dan pemungutan. Pemungutan dilakukan menggunakan SKRD yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan berubah menjadi dua kali dalam satu bulan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kurangnya pengawasan, faktor dari hukumnya itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor kurangnya sarana dan fasilitas serta faktor dari masyarakat.

Upaya dalam pelaksanaan retribusi daerah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan penegakan Perda, meningkatkan Sarana dan fasilitas, meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, 2004
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

²⁷Soetomo, *Dasar-dasar intraksi Belajar mengajar, Usaha Nasional*, Surabaya, 1993, hlm 76

Soetomo, Dasar-dasar intraksi Belajar mengajar, Usaha Nasional, Surabaya, 1993.
Wirawan B,Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit Salemba, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*

PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Internet

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/31/konsep-pengembalian-by-aep-nurul-hidayah/> diakses pada Kamis, 18 Juli 2021, Pukul 18.57 WIB